



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 31, Pasal 44 ayat (3), Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
11. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang

- penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
  16. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
  18. Kaveling Tanah Matang yang selanjutnya disebut Kaveling adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk Rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
  19. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
  20. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
  22. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan Prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
  23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

24. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama
26. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
27. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
28. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
29. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rumah.
33. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan luas dan dimensi Kaveling;
- b. tata cara pelaksanaan pengawasan standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. peningkatan kualitas Perumahan;
- d. penyerahan, persyaratan penyerahan, pembentukan Tim Verifikasi, tatacara penyerahan, pelaporan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta pembinaan dan pengawasan;
- e. tata cara kemudahan dan bantuan perolehan Rumah bagi MBR;
- f. tata cara pengawasan dan pengendalian Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- g. tata cara penerapan sanksi administratif.

## BAB II

### KETENTUAN LUAS DAN DIMENSI KAVELING

## Pasal 3

- (1) Ketentuan luas dan dimensi Kaveling merupakan standar teknis perencanaan dan perancangan Rumah.
- (2) Luas dan dimensi Kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis sebagai berikut:
  - a. Rumah sederhana dengan luas Kaveling paling rendah 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan paling tinggi 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) atau selain Rumah sederhana dengan luas Kaveling paling rendah 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); dan

- b. lebar muka Kaveling paling sedikit 5 m (lima meter).

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN STANDAR PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

##### Pasal 4

- (1) Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:
  - a. Prasarana, antara lain:
    1. jaringan jalan;
    2. sistem penyediaan air minum;
    3. jaringan drainase;
    4. sistem pengelolaan air limbah;
    5. sistem pengelolaan persampahan; dan
    6. sistem proteksi kebakaran.
  - b. Sarana antara lain;
    1. sarana pemerintahan;
    2. sarana pendidikan;
    3. sarana kesehatan;
    4. sarana peribadatan;
    5. sarana perdagangan;
    6. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
    7. sarana RTH.
  - c. Utilitas Umum antara lain:
    1. jaringan listrik;
    2. jaringan telekomunikasi; dan
    3. jaringan gas.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaannya ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang perizinan.

- (3) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan oleh Pengembang Perumahan harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

#### Pasal 5

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan harus memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Setiap Orang yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi:
  - a) jaringan jalan;
  - b) saluran pembuangan air hujan atau drainase;
  - c) penyediaan air minum;
  - d) saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
  - e) tempat pembuangan sampah.
- (2) Standar Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi:
  - a) RTH; dan
  - b) sarana umum.
- (3) Standar Utilitas Umum pada Perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

#### Pasal 8

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban Pengembang terhadap jalan, yaitu berupa jalan lingkungan minimal lebar 5 m (lima meter) dengan media perkerasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Akses jalan menuju perumahan, minimal lebar 5 m (lima meter) dengan media perkerasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibuat di kanan dan kiri jalan serta harus dihubungkan dan terintegrasi dengan saluran pembuangan eksisting.
- (2) Saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari batu kali atau konstruksi beton bertulang.
- (3) Dimensi saluran pembuangan air hujan atau drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki penampang dengan lebar 0,5 m (nol koma lima meter) dan kedalaman minimal 0,3 m (nol koma tiga meter).
- (4) Pembuatan saluran pembuangan air hujan atau drainase dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa pelayanan air minum oleh badan usaha milik Daerah yang membidangi pengelolaan air minum atau pengelola air minum lainnya.
- (2) Penyediaan air minum dapat disediakan dengan cara komunal melalui sumur gali/bor sesuai dengan standar

teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan SPALD yang terdiri dari SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Pengembang wajib membangun SPALD pada lingkungan perumahan sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disahkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
  - a. pembangunan SPALD-S berupa tangki septik konvensional dengan dimensi minimal lebar 0,75 m (nol koma tujuh lima meter), panjang 1,5 m (satu koma lima meter) dengan kedalaman 1,5 m (satu koma lima meter) dan kedap air dengan sistem resapan atau tangki septik fabrikasi yang sudah mendapat sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - b. pembangunan SPALD-T berupa IPALD dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan, kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, kemampuan pembiayaan, rencana tata ruang, dengan struktur bangunan IPALD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa TPS.
- (2) Untuk lahan dengan luasan sampai dengan 1 ha (satu hektare), pengembang wajib menyediakan TPS dengan luasan minimal 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (3) Untuk lahan dengan luasan lebih dari 1 ha (satu hektare)

sampai dengan 5 ha (lima hektare) ( $> 1 \text{ Ha} \leq 5 \text{ ha}$ ) pengembang wajib menyediakan TPS dengan ukuran minimal  $54 \text{ m}^2$  (lima puluh empat meter persegi).

- (4) TPS disediakan pada lokasi perumahan yang terbuka untuk mempermudah proses pengangkutan sampah.
- (5) Apabila TPS sudah tersedia maka pengembang melaporkan kepada desa/kelurahan untuk operasional penanganannya.

#### Pasal 13

- (1) Sarana RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berupa taman.
- (2) Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan Sarana meliputi tempat peribadatan, taman tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan/atau papan penunjuk jalan.
- (3) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanah siap bangun atau berupa bangunan yang sudah terbangun.

#### Pasal 14

- (1) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan kewajiban pihak pengembang yang berkoordinasi dengan pihak penyedia jaringan listrik yang menangani jaringan listrik di kawasan perumahan yang bersangkutan.
- (2) Penyediaan jaringan listrik harus sesuai dengan standar teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pengawasan Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 15

Pengawasan standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilaksanakan pada tahap perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pada tahap perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. verifikasi dokumen permohonan pengesahaan Rencana Tapak (*Site Plan*); dan
- b. verifikasi lapangan terhadap dokumen permohonan pengesahaan Rencana Tapak (*Site Plan*).

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. sertifikat tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - b. Rencana Tapak (*Site Plan*) yang diajukan sesuai standar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
  - c. dokumen persyaratan, meliputi:
    1. dokumen administrasi; dan
    2. dokumen gambar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kesesuaian Rencana tapak (*Site Plan*) dengan kondisi lapangan.

BAB IV  
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

Pasal 19

Peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan pada:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.

Pasal 20

Peningkatan kualitas Perumahan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. revitalisasi Perumahan yang kumuh dan padat;
- b. revitalisasi/pemugaran Perumahan, terutama pada rumah yang mempunyai nilai budaya;
- c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan;
- d. perbaikan kualitas lingkungan Perumahan;
- e. mengendalikan perkembangan Perumahan baru dengan pembatasan kepadatan dan luasan;
- f. relokasi Perumahan *resettlement*; dan
- g. penataan Perumahan dengan kepadatan bangunan sedang hingga tinggi.

Pasal 21

Peningkatan kualitas Perumahan pada jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur jalan; dan
- b. perbaikan jaringan jalan.

#### Pasal 22

Peningkatan kualitas Perumahan pada air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. penataan sistem jaringan air minum; dan
- b. penyediaan infrastruktur air bersih konsumsi bagi Perumahan.

#### Pasal 23

Peningkatan kualitas Perumahan pada drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. penataan sistem jaringan drainase; dan
- b. penyediaan infrastruktur drainase Perumahan.

#### Pasal 24

Peningkatan kualitas Perumahan pada pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana air limbah lingkungan;
- b. penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah komunal di lingkungan Perumahan;
- c. penyediaan IPALD di Perumahan; dan
- d. peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan Perumahan.

#### Pasal 25

Peningkatan kualitas Perumahan pada persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:

- a. pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* di Perumahan;
- b. peningkatan sarana prasarana sistem persampahan; dan
- c. penyediaan infrastruktur pengelolaan dan sistem persampahan Perumahan.

#### Pasal 26

Peningkatan kualitas Perumahan pada proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, meliputi penyediaan Prasarana pendukung sistem proteksi kebakaran di lingkungan Perumahan.

BAB V  
PENYERAHAN, PERSYARATAN PENYERAHAN, PEMBENTUKAN  
TIM VERIFIKASI, TATACARA PENYERAHAN, PELAPORAN, DAN  
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Pembangunan Prasarana dan Utilitas Umum tanah Kaveling harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diterbitkan.
- (2) Pembangunan Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah PBG atas pembangunan Rumah pertama diterbitkan atau telah terbangunnya Rumah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari total unit yang akan dibangun.

Bagian Kedua  
Penyerahan dan Persyaratan Penyerahan

Pasal 28

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat



dilakukan secara sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

#### Pasal 29

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

#### Pasal 30

- (1) Tata cara persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pengembang mengajukan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara administrasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    1. kartu tanda penduduk;
    2. akta pendirian badan usaha/perusahaan;
    3. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
    4. PBG atau sertifikat laik fungsi;
    5. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
    6. surat pernyataan kebenaran dokumen.
  - b. Tim Verifikasi memproses permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. apabila terdapat persyaratan yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pengembang harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (2) Format permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus:
  - a. sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk Prasarana dan Utilitas Umum diserahkan dalam bentuk tanah dan bangunan; dan
  - b. untuk Sarana diserahkan minimal berupa tanah siap bangun.

#### Pasal 32

- (1) Tata cara pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan bersurat ke

Pengelola Barang untuk melakukan penilaian, dilanjutkan dengan pencatatan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan.

- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Tata cara pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pembentukan Tim Verifikasi

#### Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang berkedudukan di Daerah;
  - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. camat; dan
  - f. lurah/*perbekel*.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Badan Hukum dan/atau Setiap Orang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Setiap Orang/Badan Hukum;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh Setiap Orang/Badan Hukum;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (*Site Plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

### Pasal 35

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyerahan, Pelaporan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

### Pasal 36

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Tim Verifikasi melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
  - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c. apabila terdapat ketidaksesuaian antara keadaan fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lapangan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, maka Pengembang harus menyesuaikan dengan dokumen paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan, yang kemudian hasil perbaikan dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - d. setelah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan

- penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan lapangan terhadap standar teknis dan persyaratan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pengembang;
- e. berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Verifikasi menyusun laporan tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diajukan Pengembang;
  - f. laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada Bupati;
  - g. berdasarkan laporan Tim Verifikasi, dibuatkan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan antara Bupati dengan Pengembang; dan
  - h. berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan, dilampiri:
    - 1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a;
    - 2. berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
    - 3. laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Format berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

#### Pasal 37

Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### Pasal 38

(1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 apabila:

a. kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:

1. sudah layak dan/atau sudah waktunya diserahkan, akan tetapi tidak terlaksana serah terima; dan/atau
2. dalam keadaan rusak, tidak terpelihara dan dalam keadaan tidak baik dalam waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak sudah waktunya diserahkan dengan didukung berita acara dari perwakilan masyarakat penghuni Perumahan yang disetujui oleh minimal 50% (lima puluh persen) warga dan diketahui perangkat desa/kelurahan setempat.

b. kondisi Pengembang:

1. pailit;
2. tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya;
3. nomor telepon yang ada tidak dapat dihubungi;
4. Pengembang sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi Pengembang; dan/atau
5. melepaskan tanggung jawab pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dinyatakan dengan:

a. berita acara verifikasi lapangan dari Tim Verifikasi bahwa tidak diketahui kedudukan dan keberadaan

- Pengembang; dan
- b. diumumkan dalam media cetak nasional dan/atau media elektronik tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Format berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditelantarkan diatur sebagai berikut:

- a. Tim Verifikasi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk mengetahui status hak tanah yang diperuntukan untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. berdasarkan hasil koordinasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap status hak tanah, Tim Verifikasi membuat rekomendasi tindak lanjut penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditelantarkan;
- c. Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi mengundang perwakilan Masyarakat, *perbekel*/lurah dan/atau camat untuk membahas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditelantarkan;
- d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilanjutkan dengan pengecekan, pematokan dan penggambaran kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk:
  1. penandatanganan surat keterangan status hak tanah



Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum oleh *perbekel*/lurah mengetahui camat setempat yang isinya memuat:

- a. tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku aset desa/kelurahan; dan/atau
  - b. tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain.
2. penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Verifikasi.
- e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman selaku wakil ketua Tim Verifikasi mengundang perwakilan Masyarakat, *perbekel*/lurah dan camat terkait guna:
1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
  2. menyusun berita acara perolehan aset terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan dilakukan pengambilan sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- f. berita acara perolehan aset sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dan berita acara hasil pemeriksaan lapangan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 menjadi dasar Pemerintah Daerah melakukan penguasaan aset terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditelantarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. tata cara pencatatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Tim Verifikasi melalui ketua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perkembangan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada bulan berkenaan; dan
  - b. kegiatan yang dilaksanakan pada bulan berkenaan.
- (3) Berdasarkan laporan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 41

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau Masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan dilakukan:
  - a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang digunakan untuk suatu kegiatan yang membutuhkan suatu bangunan, maka bangunan tersebut tidak difungsikan untuk kegiatan komersial.

#### Pasal 43

- (1) Pendirian bangunan di lahan fasilitas umum harus tetap memenuhi persyaratan PBG.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan setelah diterbitkan PBG oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Pengelola mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah agar berfungsi sesuai dengan perencanaan.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban setiap Pengembang dalam penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan terhadap setiap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan Perumahan;
  - b. sosialisasi kepada Pengembang; dan
  - c. penagihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada setiap Pengembang Perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (3) Pendataan terhadap setiap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dibantu oleh Camat dan *Perbekel*/Lurah.

- (4) Penagihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada setiap Pengembang Perumahan yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) Format surat penagihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

#### Pasal 45

- (1) Kemudahan pembangunan Rumah bagi MBR berupa:
  - a. Pembiayaan konstruksi Rumah bagi MBR; dan/atau
  - b. Pembiayaan konstruksi bagi Rumah Swadaya.
- (2) Kegiatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang meliputi:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni;
  - c. kecukupan minimum luas bangunan;
  - d. akses sanitasi layak; dan
  - e. akses air minum layak.
- (3) Kemudahan dan bantuan perolehan Rumah bagi MBR melalui:
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan program rumah tidak layak huni;
  - b. verifikasi calon penerima bantuan; dan
  - c. penetapan penerima bantuan.

#### Pasal 46

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menyusun standar operasional prosedur tentang tata cara kemudahan dan bantuan perolehan Rumah bagi MBR.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN KUMUH DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

#### Pasal 47

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan/atau
  - b. pengaduan Masyarakat maupun media massa.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.

#### Pasal 49

- (1) Evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
- a. perizinan pada tahap perencanaan dan pembangunan;
  - b. standar teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

#### Pasal 50

- (1) Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada Masyarakat.

## BAB VIII

### TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Sanksi Administratif

##### Pasal 51

Jenis sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- c. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan perizinan berusaha.

##### Pasal 52

Sanksi administratif dikenakan kepada:

- a. Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melibatkan tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah, berupa:
  1. peringatan tertulis; dan
  2. pembekuan perizinan berusaha.
- b. Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melibatkan tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian di bidang

perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, berupa:

1. peringatan tertulis; dan
  2. pembekuan perizinan berusaha.
- c. Badan Hukum yang tidak mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang, berupa:
1. peringatan tertulis;
  2. pembekuan perizinan berusaha; dan
  3. pencabutan perizinan berusaha.
- d. Badan Hukum dan/atau Setiap Orang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan atau tidak memenuhi ketentuan pembangunan atau yang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah atau selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah, berupa:
1. peringatan tertulis;
  2. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan
  3. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 53

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman atas nama Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan



- pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati menyampaikan peringatan tertulis kepada Pengembang;
- b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
  - c. Pengembang yang mengabaikan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif lainnya.

#### Pasal 54

- (1) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman atas nama Bupati menyampaikan peringatan tertulis kepada Pengembang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman atas nama Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- c. berdasarkan keputusan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama melakukan penghentian sementara kegiatan pembangunan secara paksa;
- d. setelah kegiatan pembangunan dihentikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan pengawasan agar kegiatan pembangunan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajibannya; dan
- e. Pengembang yang mengabaikan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif lainnya.

#### Pasal 55

- (1) Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman atas nama Bupati menyampaikan peringatan tertulis kepada Pengembang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 5 (lima) hari kerja;

- b. apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman atas nama Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- c. berdasarkan keputusan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah bersama-sama melakukan penghentian sementara kegiatan pembangunan secara paksa;
- d. setelah kegiatan pembangunan dihentikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah melakukan pengawasan agar kegiatan pembangunan yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajibannya;
- e. apabila Pengembang mengabaikan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 1 (satu) tahun, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati menerbitkan surat perintah pembongkaran; dan
- f. apabila Pengembang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, pembongkaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah.
- (2) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman atas nama Bupati menyampaikan peringatan tertulis kepada Pengembang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - b. apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Setiap Orang atau Badan Hukum dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. Setiap Orang atau Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Setiap Orang atau Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan

Berusaha paling lama 2 (dua) tahun;

- e. khusus untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, sebelum dilakukan pembekuan perizinan berusaha, Setiap Orang atau Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- f. Setiap Orang atau Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 57

- (1) Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan yang sudah terbangun oleh Pengembang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyerahan dilakukan sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*), informasi tata ruang, surat pernyataan yang pernah dibuat dan/atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Nopember 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
UMUM

Kop surat perusahaan (Untuk badan usaha berbadan hukum) Atau  
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

Singaraja, ..... 20.....

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : **Permohonan Penyerahan  
Prasarana, Sarana dan**

Kepada :  
Yth. Bupati Buleleng  
Cq. Kepala Dinas  
Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan  
Pertanahan  
Kabupaten Buleleng  
di –  
**Singaraja**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Jabatan :  
Alamat / Telp :  
Nama Perumahan :  
Lokasi :  
Total Luas Tanah : m<sup>2</sup>  
Jumlah Kavling : unit  
Luas PSU : m<sup>2</sup>

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. Fotocopy KTP Pemohon;
- b. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/perusahaan;
- c. Fotocopy Pengesahan Rencana Tapak

- d. Fotocopy PBG/ IMB Bangunan Fasum/Fasos\* (jika terdapat bangunan).
- e. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Catatan

(\*) coret yang tidak perlu

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Kop surat perusahaan (Untuk badan usaha berbadan hukum)  
Atau  
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

---

**SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Jenis Kelamin :  
Tempat tanggal lahir :  
NIK :  
Alamat :

Dengan ini melepaskan tanah yang diperuntukkan sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan seluas .....m2 dari SHM No..... berupa:

1. ....
2. ....
3. Dst.

yang terletak di Lingkungan/Banjar Dinas ..... Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ....., dan menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian surat pelepasan hak atas tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20.....

Yang membuat

Materai

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Kop surat perusahaan (Untuk badan usaha berbadan hukum)  
Atau  
Nama dan alamat (untuk usaha perorangan)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
Telepon :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Yang menyatakan

Materai

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

**KOP SURAT DINAS**

---

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

---

**Nomor :**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun **Dua Ribu** ..... telah dilakukan pemeriksaan lapangan penyerahan  
Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan sesuai permohonan :

Nama Pemohon :

Direktur :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Dengan hasil bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana  
terlampir pada perumahan tersebut di atas layak untuk di proses lebih lanjut.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst			

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS UMUM

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN**

---

**Nomor:**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun **Dua Ribu** ..... yang bertanda tangan di  
bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Untuk selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :  
Jabatan : Bupati Buleleng  
Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja

Untuk selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sesuai ketentuan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagai mana terlampir kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

...

...

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN**

Nomor :

<b>No.</b>	<b>Nama Perumahan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas PSU</b>	<b>Jenis PSU</b>
1				

Mengetahui,  
BUPATI BULELENG

...

Mengetahui,  
Nama Perusahaan/Pengembang

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd  
KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA DARI PERWAKILAN MASYARAKAT PENGHUNI  
PERUMAHAN

**KELOMPOK PERWAKILAN WARGA (RT...)  
DESA/KELURAHAN....., KECAMATAN.....,KABUPATEN BULELENG**

---

Singaraja, .....20....

Kepada

Bupati Buleleng

Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Di Buleleng

---

**BERITA ACARA PERSETUJUAN (KELOMPOK PERWAKILAN WARGA)**

---

**Nomor:**

Sehubungan dengan terlantarnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada perumahan..... dan belum dilakukan proses penyerahan PSU, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Bupati Buleleng tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan mendesaknya kebutuhan warga untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan PSU dengan baik, kami menyatakan setuju untuk menyerahkan PSU, di Perumahan ..... kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Kami warga Perumahan ..... menyerahkan PSU sesuai kondisi eksisting.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Perwakilan Warga.....

Ttd,

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah.....

Ttd,

**LAMPIRAN BERITA ACARA BERITA ACARA PERSETUJUAN (KELOMPOK  
PERWAKILAN WARGA)**

---

**Nomor:**

**Tandatangan dukungan warga Perumahan .....**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>No. Kontak</b>	<b>Tandatangan</b>
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst			

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN DARI TIM VERIFIKASI  
BAHWA TIDAK DIKETAHUI KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PENGEMBANG

**KOP SURAT DINAS**

---

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN KEBERADAAN DAN  
KEDUDUKAN PENGEMBANG**

---

**Nomor :**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun **Dua Ribu** ..... telah dilakukan pemeriksaan lapangan keberadaan  
dan kedudukan pengembang dan menyatakan bahwa:

Pengembang perumahan ..... sudah tidak bergerak di bidang properti  
/ tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, sehingga dari pihak warga  
perumahan / RT setempat, agar dapat mengajukan permohonan penyerahan  
PSU yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
<b>1.</b>		Ketua	
<b>2.</b>		Wakil Ketua	
<b>3.</b>		Sekretaris	
<b>4.</b>		Anggota	
<b>5.</b>		Anggota	
<b>dst</b>			

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



